

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA /
BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA
BERDASARKAN PP NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN
(STUDI PADA PT. NARMADA AWET MUDA)**

*LEGAL PROTECTION GIVEN TO WORKERS WITH WORK
ACCIDENTS EXPERIENCE BASED ON GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 44 OF 2015 CONCERNING THE
IMPLEMENTATION OF WORK ACCIDENT INSURANCE
AND DEATH INSURANCE PROGRAM (CASE STUDY AT PT.
NARMADA AWET MUDA)*

NANDA PRAMAS CAHYA¹, H. ZAENI ASYHADIE²

¹Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: nandaprmschy@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: zaeniasyhadie@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pada pekerja jika mengalami kecelakaan kerja yang dialami saat bekerja dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja serta upaya perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum Normatif-Empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data data yaitu data kepustakaan dan data lapangan yang selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian, bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang ada pada PT. Narmada Awet Muda dapat dikatakan sudah terlaksanakan akan tetapi ada beberapa penghambat salah satu nya lama nya proses pengklaiman manfaat jaminan kecelakaan kerja tersebut. Kemudian faktor lainnya adalah kurangnya Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian.*

ABSTRACT

This study intends to comprehend the implementation of legal protection for workers who suffer job-related accidents during their employment and to identify the factors that become a barrier to the company within their effort in executing the work accident insurance. The research methodology used is normative-empirical legal research, which makes use of several approaches such as statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The data sources include primary and secondary data along with the use of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection

techniques involve literature review and field data collection, followed by descriptive-qualitative analysis. The research findings indicate that the implementation of legal protection for workers who experience work accidents in PT. Narmada Awet Muda has been partially carried out; however, there are some obstacles, such as delays in the process of claiming work accident insurance benefits. Another contributing factor is the lack of labor supervision personnel in the Department of Labor and Transmigration.

Keywords: Legal Protection; Work Accident Insurance; Death Insurance.

I. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang. Perkembangan era globalisasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam melaksanakan tatanan kehidupan yang berakibat adanya perubahan pada berbagai bidang, yakni pada bidang sosial, kebudayaan, ekonomi dan bidang lainnya. Setiap perusahaan tentu harus mempunyai sumber daya manusia yang menjadi pelaksana dalam kegiatan di perusahaan tersebut.

Disamping menjalankan bisnis, perusahaan juga harus memperhatikan perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi pekerja. Hal ini diadakan sebagai bentuk perlindungan untuk pekerja dan mencegah kehilangan penghasilan akibat terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya perhatian perusahaan untuk menjamin pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan yang harus didapatkan oleh para pekerja/buruh ini adalah jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat sangat mendasar. Undang-undang yang mengatur jaminan sosial tenaga kerja adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS. Pada Pasal 6 Ayat (2), disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JK).¹

Pekerja/buruh dalam suatu perusahaan memiliki hak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja bisa saja terjadi karena tidak adanya perhatian perusahaan terhadap pekerja dapat mengakibatkan kelelahan karena beban dan waktu kerja meningkat. Hal ini dapat menyebabkan pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja.

Jaminan kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Kecelakaan kerja yang dialami pekerja bisa saja mengakibatkan kematian, dan cacat atau tidak berfungsi sebagian tubuh dari pekerja yang mengalami kecelakaan.

Hal ini bisa merugikan para pekerja bila tidak adanya perlindungan yang dijamin oleh perusahaan bagi mereka, karena banyak dari pekerja belum memahami tentang program jaminan kecelakaan kerja yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan hak

¹Indonesia, *Undang-Undang No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256, Pasal. 6.

bagi para pekerja dan tanggung jawab bagi pengusaha. Seperti yang diketahui, bahwa PT. Narmada Awet Muda bergerak pada bidang industri air minum dalam kemasan, sehingga tenaga fisik pasti lebih dibutuhkan dalam kegiatan produksi dan distribusinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ditinjau dari PP Nomor 44 Tahun 2015 serta apa saja faktor yang memengaruhi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja di PT. Narmada Awet Muda.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 dan mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Narmada Awet Muda dalam melaksanakan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerjanya.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sosiolegal Approach*).

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Ditinjau dari PP Nomor 44 Tahun 2015

1. Hak Pekerja Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum di PT. Narmada Awet Muda

Berdasarkan hasil penelitian penulis di PT. Narmada Awet Muda diperoleh data mengenai perjanjian kerja dari pekerja di perusahaan tersebut dan apakah tenaga kerja pada perusahaan sudah masuk dalam Jaminan Sosial atau tidak. Penulis menyebarkan kuisisioner pada 10 orang responden yang akan digunakan menjadi data. Berikut adalah data yang penulis dapatkan di PT. Narmada Awet Muda :

TABEL 1

Daftar Pekerja Dengan Perjanjian Kerja yang Terdaftar Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

NO	NAMA	JABATAN	PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU(PKWT)/ PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU(PKWTT)	TERDAFTAR BPJS/TIDAK
1	Rizal Khunairi	Operator Produksi	PKWT	Terdaftar

2	Ikhwan Nurhadi	Operator Produksi	PKWT	Terdaftar
3	Sulaeman Jayadi	Staf Gudang Bahan Material	PKWTT	Terdaftar
4	Muhsan Suhen- da	Staf Gudang Bahan Material	PKWT	Terdaftar
5	Novian Hariadi	Petugas Gudang	PKWT	Terdaftar
6	Ida Rohani	Marketing	PKWT	Terdaftar
7	Lalu Bayu Ang- gara	Packer Bagian Produksi	PKWT	Terdaftar
8	Surya Buana	Satpam	PKWT	Terdaftar
9	Wanda	Staf PT.Narmada Awet Muda	PKWT	Terdaftar
10	Angga	Staf PT.Narmada Awet Muda	PKWT	Terdaftar

Dari data tabel tersebut, terlihat bahwa pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu di PT. Narmada Awet Muda terdaftar Dalam Jaminan Sosial yang ada dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bahwa :”BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program :

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan hari tua;
- c. jaminan pensiun; dan
- d. jaminan kematian.”

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja yang disingkat dengan JKK merupakan manfaat uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Salah satu perlindungan hukum yang di dapatkan oleh pekerja di perusahaan ini adalah Jaminan Kecelakaan Kerja.

b. Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, pada pasal 4 ayat (1) berbunyi “Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada (BPJS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja sudah diterapkan pada PT. Narmada Awet muda sendiri, hal ini disampaikan pada saat wawancara dengan Bapak Angga selaku staf personalia di perusahaan tersebut, perusahaan sudah mendaftarkan kepesertaan pekerjanya dalam mengikuti program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pekerja/buruh pada PT.Narmada Awet Muda berjumlah 150 pekerja yang terdiri dari pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yang mana pekerja tersebut telah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

c. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

Iuran bagi program jaminan sosial, khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja ini biasanya dibayar oleh pengusaha untuk membayar iuran kecelakaan kerja didasari oleh prinsip “siapa yang berani mempekerjakan seseorang harus berani pula menanggung risiko akibat dipekerjakannya itu.” inilah yang disebut asas “*Employer’s Liability*” atau “Tanggung Jawab Pengusaha”.²

Menurut wawancara dengan Bapak Angga selaku Staf Personalia, bahwa iuran jaminan sosial tenaga kerja khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja ditanggung/dibayarkan oleh perusahaan.

d. Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, dalam PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:³

- 1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- 2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang meliputi:
 1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. pengobatan;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;

² Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. (Jakarta: Pramedia Group, 2019), 18.

³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian*, PP No.44 tahun 2015. LN No.154 Tahun 2015, TLN No.5714, Pasal.25..

9. jasa dokter/medis;
10. operasi;
11. transfusi darah; dan/atau
12. rehabilitasi medik.

b. santunan berupa uang meliputi:

1. penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese);
7. penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
8. beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

(3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap Peserta.

B. Faktor yang Memengaruhi dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Narmada Awet Muda

Kecelakaan kerja disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya faktor pekerja itu sendiri maupun perusahaan yang kurang kesadaran akan pentingnya melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, perusahaan pasti mengalami beberapa faktor penghambat untuk menegakkan hukum dalam pelaksanaannya, sehingga ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum itu. hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Narmada Awet Muda dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi pekerja yang meliputi faktor Internal dan Eksternal.

Faktor Internal dalam penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja yaitu lamanya proses pengajuan tentang klaim Jaminan Kecelakaan Kerja pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, jika terjadi hal tersebut tentunya perusahaan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap tenaga kerja di perusahaannya dalam menangani setiap kecelakaan yang dialami oleh pekerjanya. Saat pengajuan klaim tersebut pihak perusahaan tentu masih

mebutuhkan surat-surat yang berkaitan dengan pengajuan klaim kepada keluarga korban sehingga proses pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja ini membutuhkan waktu beberapa hari.

Sehingga PT. Narmada Awet Muda bertanggung jawab penuh akan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja nya. Hal ini diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berbunyi :

“Santunan berupa uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 bagi peserta penerima upah, dibayar terlebih dahulu oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara yang selanjutnya dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.”

Adapun faktor eksternal atau faktor penyebab dari luar yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan Jaminan Kecelakaan Kerja. Terlaksananya penerapan Jaminan Kecelakaan Kerja di suatu perusahaan tidak lepas dari adanya aparatur atau pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki tugas yang sangat penting dalam mengawasi. Dalam wawancara dengan Ibu Muznah H. SH., MH. Saat ini, pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram berjumlah 10 orang⁴. Bila dibandingkan dengan peraturan saat ini maka jumlah pengawas ini sangatlah kurang untuk kondisi di lapangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN & RB) Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Angka Kreditnya Pasal 29 Ayat (3) mengatakan : “ Formasi jabatan fungsional Pengawa Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur sebagai berikut:

- a. Di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi paling banyak 200 orang;
- b. Di Provinsi paling banyak 30;
- c. Di Kabupaten/Kota paling banyak 40. “

Maka dari itu jumlah Pengawas Ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat masih sangat jauh jika dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan karena kurangnya tenaga pengawas. ketersediaan pegawai yang jumlahnya tidak memadai dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi menjadikan kurang maksimal pengawas tenaga kerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Sehingga upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah adanya upaya dari pemerintah yang harus mempunyai perencanaan kebutuhan pegawai pengawas dan meminta pegawai biasa untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

⁴Hasil Wawancara Dengan Ibu Muznah, Selaku Pengawas Ketenagakerjaan, 1 Maret 2023, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok Provinsi NTB.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. Narmada Awet Muda sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan sudah cukup baik karena seluruh pekerja yang ada pada perusahaan tersebut telah didaftarkan ke Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Jaminan Kecelakaan Kerja ini menjadi tanggung jawab perusahaan jika terjadi gangguan yang menyebabkan kecelakaan saat bekerja. PT. Narmada Awet Muda sudah memenuhi hak-hak para pekerja nya dan tidak pernah terlambat menyetor iuran Jaminan Kecelakaan Kerja. Sertaberdasarkan wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan kota Mataram, bahwa hingga saat ini PT. Narmada Awet Muda tidak pernah ada laporan tentang kelalaian terhadap pelaporan jika terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerjaanya cacat ataupun sampai meninggal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja PT. Narmada Awet Muda adalah Salah satu penyebab terjadinya penghambat pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja yaitu lamanya proses pengklaiman jaminan sosial yang didapatkan oleh pekerja yang mengalami kecelakaan dan Faktor penegak hukum, yaitu masih kurangnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan.

B. Saran

1. Diharapkan pihak perusahaan yang dalam hal ini PT. Narmada Awet Muda lebih memperhatikan terwujudnya pelaksanaan Jaminan Sosial khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada baik dalam hal yang menyangkut tentang pengawasan dari perusahaan, ketersediaan alat pelindung diri yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
2. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram meningkatkan jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan mengingat jumlah tenaga pengawas yang terbatas dan tidak sebanding dengan perusahaan yang harus diawasi dan diperlukan peran aktif pengawasan dari Disnakertrans Kota Mataram guna melakukan pengawasan secara rutin dan berkala pada perusahaan-perusahaan sehingga penerapan program jaminan sosial yang ada terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Zaeni Asyhadie, & Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, Pranamedia Group, Jakarta Timur.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan sosial*,. LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian* ,PP No.44 Tahun 2015. LN No.154 Tahun 2015, TLN No. 5714.